

Doktrin *Business Judgement Rule* pada Bank dengan Prinsip Syariah

Andi Fariana¹, Mohammad Wimbo Raksadigiri², Saripudin³

^{1,2,3} Perbanas Institute

andi.fariana@perbanas.id, iip@perbanas.id, mohammad.wimbo@perbanas.id

ABSTRACT.

The Board of Directors is one of the organs of a Limited Liability Company which has great duties, responsibilities and authority in managing the company, as well as directors of Islamic banks whose legal entity is also a Limited Liability Company. In carrying out their duties, the directors may take actions that result in losses for the company, and for this the directors must be held accountable. However, the business judgment rule doctrine suggests that the board of directors may not be held responsible for the company's losses as a result of its management as long as the board of directors is proven to have managed it in good faith and in accordance with the company's Articles of Association. For directors at Islamic banks, this doctrine is only one of the reasons that can cause directors to act professionally without fear of being wrong. In addition to the doctrine, the existence of the Sharia Supervisory Board (DPS) and commissioners is important because they participate in supervising and providing advice on the actions of the directors, and the main thing above all is the belief in the existence of divine accountability, all of which become one unit which in the end can give rise to actions that are solely for the benefit of the company and welfare.

Keywords: *Board of Directors, business judgment rule, Islamic bank*

ABSTRAK.

Direksi adalah salah satu organ Perseroan Terbatas yang memiliki tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang besar dalam mengurus perseroan, demikian juga direksi pada bank syariah yang badan hukumnya juga berbentuk Perseroan Terbatas. Di dalam menjalankan tugas wewenangnya, direksi dapat saja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan, dan untuk itu direksi harus dapat mempertanggungjawabkannya. Namun, doktrin *business judgement rule* mengisyaratkan bahwa direksi dapat tidak mempertanggungjawabkan kerugian perseroan akibat pengurusannya sepanjang direksi terbukti melakukan pengurusan dengan itikad baik dan sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan. Bagi direksi pada bank syariah, doktrin ini hanya merupakan salah satu dari alasan yang dapat menyebabkan direksi bertindak profesional tanpa takut salah. Selain doktrin maka keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan komisaris merupakan hal yang penting karena ikut mengawasi dan memberi nasihat atas tindakan direksi, dan yang utama di atas segalanya adalah keyakinan akan adanya pertanggungjawaban ilahiah, semuanya menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya dapat melahirkan tindakan yang semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan dan kemashlahatan.

Kata kunci: *Direksi, business judgement rule, bank Syariah*

PENDAHULUAN

Di dalam hukum, subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting karena subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, demikian juga di dalam lalu lintas bisnis. Secara umum dikenal 2 (dua) macam subjek hukum, yakni *Natuurlijk persoon* (orang) dan *Rechtspersoon* (badan hukum) (Halim,1985). Disamping manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban maka badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dipandang sebagai subyek hukum juga dapat memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu juga dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta di dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraannya, serta dapat digugat dan menggugat di muka Hakim (Halim,1985). Badan hukum atau *rechtspersoon* dikenal dengan sebutan *Legal Persons* dalam istilah Inggris, dan di dalam Black's Law Dictionary memberikan pengertian terhadap *legal persons* yaitu "*an entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being*" (Garner,2004)

Begitupun dengan Perseroan yang merupakan subyek hukum yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Perseroan sebagai badan hukum ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya akan disebut UUPT. Namun, tidak sebagaimana manusia, perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Perseroan harus bertindak dengan perantara orang alamiah yang menjadi pengurusnya dan perbuatan para pengurus tersebut dalam hal ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama badan hukum (Khairandy,2014). Mengenai hal ini, UU PT telah mengaturnya di dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Organ Perseroan meliputi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Setiap Organ

Perseroan memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun, dalam naskah ini, hanya fokus kepada salah satu organ perseroan, yaitu Direksi.

Di dalam menjalankan tugasnya, direksi melakukannya berdasarkan beberapa prinsip antara lain prinsip *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan) antara dirinya dengan para pendiri perseroan, dari hubungan kepercayaan tersebut akan lahir *fiduciary duty* yang artinya direksi sebagai pihak yang dipercaya untuk bertindak dan menggunakan wewenangnya untuk kepentingan perseroan semata. Dengan demikian direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya, bahkan pada saat menyalurkan dana kepada masyarakat direksi harus mengambil kebijakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang mengisyaratkan setiap tindakan yang diambil harus dengan hati-hati (Perwirasari,2020). Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya atau apabila bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya yang akhirnya mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi. Namun, UUPT memberikan pengecualian dalam hal-hal tertentu yang bisa masuk kedalam kategori doktrin *business judgement rule*. Pertanyaannya adalah, saat bagaimana direksi dapat terbebas dari tanggungjawab atas tindakannya yang menyebabkan perseroan rugi? Dan bagaimana dengan direksi pada bank syariah? Hal-hal inilah yang akan dibahas agar mendapatkan gambaran secara umum mengenai doktrin tersebut serta penggunaannya, khususnya pada bank syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Menurut (Nazir 1983) dalam bukunya Metode penelitian, Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar

fenomena yang diselidiki. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan direksi di dalam Perseroan

Direksi merupakan dewan direktur yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan begitu, direksi memiliki 2 (dua) tugas pokok, yakni (1) pengurusan (manajemen); pengurusan disini dalam arti merupakan pengurusan yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dapat dikatakan bahwa direksi melakukan tugas memimpin perseroan, (2) perwakilan (representasi); dalam hal ini direksi bertindak untuk mewakili perseroan di luar pengadilan yang dapat menyebabkan perseroan akan terikat dengan transaksi dan kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi untuk kepentingan perseroan (Fuady,2002).

Pada Pasal 94 ayat (2) UUPT ditegaskan bahwa dalam hal pengangkatan direksi untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Kemudian penunjukan pertama kali terhadap direksi yang dilakukan oleh pendiri ini didasarkan pada *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan). Hubungan kepercayaan memberi arti bahwa salah satu pihak mempunyai kewajiban untuk bertindak atau memberikan nasehat

demikian dan untuk kepentingan pihak kedua atas persoalan-persoalan tertentu yang ada di dalam ruang lingkup hubungan tersebut (Ridwan,2002). Pada umumnya, hubungan kepercayaan muncul berdasarkan profesionalitas dan *track record* calon direksi. Secara ekonomi, hubungan kepercayaan antara direksi dan pendiri itu penting untuk memastikan bahwa modal yang ditanamkan oleh pemilik saham tersebut dikelola dengan baik oleh direksi.

Perlu dipertegas bahwa hubungan hukum antara direksi dengan perseroan merupakan hubungan kerja yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan, direksi sebagai buruh dan perseroan (dalam hal ini bukan pemegang saham) sebagai majikannya. Sehingga sering juga dikatakan bahwa direksi adalah *the officer of the company*. Akan tetapi direksi bukanlah pekerja sebagaimana pemahaman pada umumnya namun, lebih mendekati kedudukan para profesional sehingga dapat dikatakan memiliki kedudukan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya fundamental dari perseroan yang merupakan kewenangan organ perusahaan yang lain, atau setidaknya-tidaknya memerlukan persetujuan dari organ perseroan yang lain seperti komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹ Konsekuensi dari hubungan tersebut adalah hak anggota direksi untuk mendapat upah atau gaji dari perseroan. Di dalam Pasal 96 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa ketentuan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS (munir,2002). Namun, didalam melakukan pengurusan sudah sepantasnya direksi harus memperhatikan kepentingan perseroan di atas kepentingan lainnya, harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memperhatikan batasan dan larangan yang ditetapkan (Muhayatsyah,2019).

Kewajiban dan tanggungjawab direksi terhadap Perseroan

Ketergantungan antara badan hukum dengan pengurus, menyebabkan lahirnya hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) dan kemudian melahirkan *fiduciary duty*, yaitu tugas atau tanggung jawab direksi untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan. Jika ditelusuri, doktrin *fiduciary duty* berasal dari tradisi hukum Romawi, istilah "*fiduciary*" (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin "*fiduciaries*" yang artinya

kepercayaan “*trust*” atau dari kata kerja “*fidere*” yang artinya mempercayai, sedangkan “*duty*” berarti “tugas”. Dalam bahasa Inggris, orang yang memegang sesuatu atas dasar kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut dengan “*trustee*”, sementara pihak yang dipegang kepentingannya disebut “*beneficiary*” (Indriyo,2012).

Prof. Bernard S. Black menegaskan bahwa, “*fiduciary duties of directors were first elaborated by common law judges, operating without any guidance from the formal written law*” (Bernard,2001). Sebagaimana telah diuraikan di atas, istilah *fiduciary duty* memiliki arti yang sama dengan istilah *trust*, namun kewajiban *fiduciary duty* bagi direksi tidak sama sebagaimana hubungan antara *trustee* dengan *beneficiary* dalam suatu *trustee agreement*. Pada dasarnya, tugas direksi kepada perseroan derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang terdapat dalam hubungan antara *trustee* dengan *beneficiary* dalam *trustee agreement*. Selain itu, sebagai salah satu organ dari perseroan, direksi juga memiliki kewajiban untuk menjalankan *fiduciary duty* terhadap perseroan. Itulah sebabnya maka hanya perseroan yang dapat memaksa direksi untuk melaksanakan tugas *fiduciary duty* tersebut. Namun, demikian direksi tetap perlu memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dari perseroan. (Harris,2010)

Dalam perkembangannya, doktrin *fiduciary duty* sampai batas-batas tertentu dikembangkan dan digunakan oleh pihak- pihak lain di dalam perseroan, misalnya oleh komisaris dan oleh pemegang saham mayoritas. Penerapan doktrin ini terhadap komisaris perseroan umumnya berlaku di negara-negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental dan penerapan doktrin ini secara sangat terbatas juga dilakukan terhadap pemegang saham mayoritas, karena mereka dianggap memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perseroan lewat hak suara yang dimilikinya di dalam RUPS (Stefanus,2002). Doktrin *fiduciary duty* telah dikenal di dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, demikian juga di dalam UU No.40 Tahun 2007 yang merupakan penyempurnaan dari UU PT No 1 Tahun 1995, secara implisit tersirat di dalam beberapa Pasal UU tersebut (*Ibid*,2002). Pasal 92 Ayat (1)UUPT menyebutkan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseran. Kalimat ini mengisyaratkan kewajiban direksi untuk mengurus perseroan yang meliputi pengurusan sehari-hari dari

Perseroan. Di dalam kewajiban *fiduciary duty*, direksi memiliki beberapa kewajiban diantaranya (*Ibid,2002*):

a. *Duty of Care* yaitu bahwa direksi harus selalu waspada dalam bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dengan adanya *duty of care* maka direksi diharuskan untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan perseroan. Untuk itu direksi memiliki *standard of care* yang merupakan standar untuk tetap memperhatikan segala resiko, bahaya dan perangkap yang ada dan berupaya untuk meminimalisasi munculnya resiko-resiko tersebut.

b. *Duties of loyalty* yaitu bahwa direksi harus menunjukkan sikap setia terhadap perseroan yang merupakan sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional. Direksi dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi, direksi juga dilarang untuk melakukan hal-hal antara lain tindakan yang bertujuan merusak perusahaan tersebut, memperoleh keuntungan pribadi yang berasal dari informasi material yang ada, menggunakan aset perusahaan demi kepentingan pribadinya, dan ikut serta dalam pembuatan perjanjian yang memunculkan adanya benturan kepentingan.

c. *Duties of skill* yaitu bahwa direksi harus mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk mengelola perusahaan. Sebagai pucuk pimpinan suatu perseroan, kualifikasi profesional ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar.

d. *Duties to act lawfully* yaitu bahwa direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Direksi juga harus memahami dan mematuhi hukum yang berkaitan dengan perseroan dan tanggungjawabnya. Prof. Bernard S. Black menegaskan bahwa, "*The most important fiduciary duty is the duty of loyalty. The concept is simple: the decision makers within the company should act in the interests of the company, and not in their own interests. The easiest way to comply with this duty is not to engage in transactions that involve a conflict of interest*" (Bernard,2010).

Selain kewajiban, maka tanggung jawab Direksi kepada perseroan perlu dicermati. Tanggungjawab tersebut dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum, untuk itu direksi harus diberi kewenangan-kewenangan tertentu agar bisa melaksanakan tugasnya sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dalam mengurus

Perseroan. Secara umum tanggung jawab direksi dapat dibedakan (Yani,1999), yaitu: a. tanggung jawab internal, yang meliputi tugas dan tanggung jawab direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan; b. tanggung jawab eksternal, yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perseroan. Hal ini melahirkan wewenang dan kekuasaan bagi direksi untuk membuat serta menjalankan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Direksi adalah satu-satunya organ dalam perseroan yang diberikan hak dan wewenang dalam bertindak untuk dan atas nama perseroan. Ini membawa konsekuensi juga dalam hal kewenangan mengelola harta kekayaan perseroan. Artinya, tugas pengurusan perseroan meliputi tugas pengelolaan harta kekayaan perseroan dan konsekuensi logisnya adalah bila terjadi kerugian karena direksi menjalankan tugasnya tidak dengan itikad baik dan karenanya menimbulkan kerugian bagi Perseroan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi direksi.

Berkaitan dengan doktrin *business judgement rule*, bahwa doktrin ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada direksi yaitu perlunya “penjagaan” agar direksi tidak memiliki ketakutan atau keragu-raguan dalam mengambil keputusan atau menjalankan tugas dan wewenangnya yang akan berakibat negatif bagi perseroan. Latar belakang diberlakukannya doktrin ini adalah karena kenyataannya direksilah sebagai pihak (organ PT) yang paling berwenang untuk memutuskan apa yang terbaik bagi perseroannya, dan jika karena putusan bisnis yang diambil ternyata terjadi kerugian bagi perseroan, maka sampai batas-batas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus mendapat untung. Dengan demikian perseroan selayaknya harus ikut menanggung resiko bisnis, termasuk resiko kerugian, sehingga direksi tidak selalu harus dapat dimintakan tanggung jawabnya karena alasan salah dalam memutuskan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan (Munir,2002).

Doktrin *business judgement rule* berkembang dalam sistem hukum *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia dan lainnya. Doktrin tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi direksi, *Business Judgement Rule* menurut Roger LeRoy dan Gaylod A. Jentz adalah: “*a rule that immunizes corporate management from liability for action that result in corporate losses or damages if the action are undertaken in good faith*

and are within both the power of the corporation and the authority of management to make". Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa *business judgement rule* melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta itikad baik. Direksi bank tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika perseroan mengalami kerugian apabila direksi selalu melakukan *fiduciary duty* yaitu menerapkan prudential principle, know your customer principles, dan prinsip 5 C yaitu the five C of credit analysis khususnya dalam hal pemberian kredit (Rosalind,2015). Lebih lanjut, Robert Charles Clark memandang doktrin ini sebagai aturan sederhana atas pertimbangan bisnis direksi yang tidak akan dibantah oleh pengadilan dan pemegang saham. Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya (Harris,2002). *Business Judgment Rule is the legal doctrine that a corporation's officers and directors cannot be liable for damages to stockholders for a business decision that proves unprofitable or harmful to the corporation so long as the decision was within the officers' or directors' discretionary power and was made on an informed basis, in good faith without any direct conflict of interest, and in the honest and reasonable belief that it was in the corporation's best interest* (Wild,2006).

Dampak dari doktrin *Business Judgment Rule*, dapat memberikan dorongan kepada direksi agar berani mengambil keputusan serta berani mengambil resiko dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengurus perseroan serta tidak takut namun tetap berhati-hati terhadap ancaman yang mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan yang mungkin timbul akibat dari tindakan maupun keputusan bisnis yang diambil. Menurut doktrin *Business Judgment Rule* ini, hakim dianggap tidak memiliki ketrampilan bisnis, oleh karena itu pengadilan tidak berhak ikut campur memberikan penilaian terhadap keputusan bisnis yang diambil direksi karena direksi dianggap telah mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keahliannya dan kebiasaan yang terjadi dalam bisnis.

Penerapan doktrin Business Judgement Rule pada Bank Syariah

Pangsa pasar perbankan syariah memang masih relative kecil dibandingkan dengan pangsa pasar perbankan konvensional namun sebagaimana perbankan pada

umumnya maka regulasi yang diterapkan kepada perbankan syariah juga tidak berbeda dengan perbankan konvensional. Selain itu karena perbankan syariah juga merupakan badan hukum dalam bentuk perseroan Terbatas maka seluruh ketentuan dan prinsip-prinsip yang dianut bagi sebuah perseroan terbatas tidak luput bagi perbankan syariah. Salah satunya adalah perihal doktrin yang berlaku bagi sebuah perseroan terbatas dan itu berarti mengenai pula perbankan syariah, namun selain ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka doktrin perseroan terbatas sepatutnya menjadi pedoman dan rambu-rambu yang perlu diperhatikan karena penerapan prinsip-prinsip etika islami belum maksimal dijalankan (Sylvia, 2020)

Di dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT disebutkan bahwa: anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal ini memberikan pengertian bahwa jika terjadi kerugian bagi perseroan maka direksi harus bertanggung jawab secara pribadi namun apabila direksi ingin terbebas dari tanggung jawab tersebut maka direksi harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan telah melaksanakannya atas dasar itikad baik. Selain itu perlu ditegaskan pula bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada itikad baik sebagaimana diisyaratkan di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian jika ditelusuri bahwa antara doktrin *Business Judgment Rule* dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT, titik kritisnya terletak pada kewajiban pembuktian, yaitu pihak yang diwajibkan membuktikan atas adanya kerugian dalam pengurusan perseroan adalah direksi. Mengenai pembuktian itu sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1865 menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Kemudian, bagaimana penerapan doktrin ini pada Bank Syariah? Bank syariah sebagai suatu badan usaha yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah (Islam) memiliki bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diisyaratkan di dalam Undang Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 Pasal 7, dan sebagaimana bentuk badan usaha PT lainnya maka bank syariah juga tunduk pada UUPT No. 40 Tahun 2007. Dengan demikian secara struktural organ perseroan yang ada pada bank syariah sama dengan PT pada umumnya yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris. Hal yang membedakannya hanya terletak pada keharusan memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) bagi setiap bank syariah sebagaimana disebutkan didalam Pasal 32 yang memiliki fungsi memberikan pengawasan terhadap kegiatan operasional perseroan agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, serta pengangkatannya dilakukan oleh RUPS atas rekomendasi dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Tentu saja pengawasan yang dilakukan oleh DPS tidak akan berbenturan dengan pengawasan yang menjadi tugas dan fungsi dewan komisaris terhadap tugas dan wewenang direksi sebagaimana diatur di dalam UUPT.

Tugas dan wewenang direksi bank syariah sebagaimana disebutkan didalam UUPT juga UU Perbankan Syariah merupakan pedoman umum namun secara khusus, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga mengatur dengan rinci tugas dan wewenang direksi dalam berbagai bentuk peraturan OJK (sebutannya: POJK). Salah satunya sebagaimana diatur didalam Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 bertanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (<http://www.ojk.go.id>). Didalam Surat Edaran OJK ini diatur rinci tentang (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* termasuk *self assessment* bagi direksi dengan indikator-indikator yang telah ditentukan meliputi *governance structure, governance process, governance outcome*. Selain POJK, didalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip Syariah (www.bi.go.id), pada Pasal 28 disebutkan bahwa didalam jajaran direksi bank syariah harus terdapat satu (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang Undangan lainnya. Demikian pula di dalam Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia yang sama menyebutkan

beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh direksi Bank dan secara umum perlu ditegaskan bahwa substansi POJK dan PBI tentu harus sejalan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang Undang Perbankan, khususnya UU Perbankan Syariah yaitu UU No 21 tahun 2008.

Dengan demikian, direksi pada Bank Syariah seharusnya lebih leluasa di dalam bertindak melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya, bukan hanya karena doktrin *Business Judgment Rule* namun karena telah sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan, dilakukan dengan itikad baik dan karena setiap aktivitasnya juga selalu dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah dan Komisaris. Hal yang utama sebenarnya adalah karena adanya landasan nilai-nilai tauhid dari direksi bank syariah yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah SWT yang melahirkan keyakinan akan ada pertanggungjawaban di akherat sehingga bukan hanya sekedar berusaha memajukan dan mendapat keuntungan bagi perseroannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tanggung jawab direksi pada bank syariah tidak berbeda dengan direksi pada bank konvensional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud UU PT wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila terjadi kerugian bagi perseroan karena tindakan direksi maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan. Namun, doktrin *Business Judgment Rule* bisa digunakan sebagai salah satu usaha pembelaan diri bagi direksi. *Business judgement rule* (Pasal 97 ayat (5) UUPPT) mendalilkan bahwa seorang direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direksi, bila direksi meyakini, bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk perseroan dan dilakukan dengan jujur, beritikad baik untuk kepentingan perseroan semata.

Saran

untuk itu peran DPS harus ditingkatkan dan perlu adanya pembekalan dari sisi ruhiyah secara terprogram bagi seluruh pemangku kepentingan diperbankan syariah dan dalam hal ini direksi agar nilai2 islam terinternalisasi secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, Jakarta, Rajawali Pers, 1999.

Ali Muhayatsyah, *Keputusan Bisnis dan Tanggungjawab Direksi dalam prinsip fiduciary duties pada Perseroan Terbatas*, Jurnal At Tijarah, Vol. 1 No. 2, 2019

A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cet. Ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn, 2004.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Diah Pradhani Perwirasari, Zulfika Ikrardini, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat Non Agunan ditinjau dari sisi hukum perikatan*, Jurnal Dialektika hukum, Vol 2 No. 2, 2020

Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas; Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Husnul Khotimah Sylvia, Rizki Annisa, Nuralifah Zahra, *Implementasi etika Bisnis Islami Dalam Perbankan Syariah*, <https://uia.e-journal.id>, 2020

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 149 2

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Nova Rosalind, *Tanggungjawab Hukum Direksi Bank Umum Berbentuk Perseroan Terbatas terkait kredit macet ditinjau dari Doktrin Putusan Bisnis*, Calyptra, Jurnal ilmiah mahasiswa Universitas Surabaya, Vo. 4 NO. 2, 2015

Prof. Bernard S. Black, *The Principal Fiduciary Duties of Boards of Directors; Presentation at Third Asian Roundtable on Corporate Governance*, Stanford Law School, 2001.

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 No 2 (2024) 285-307 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i2.2312

Stefanus Mahendra Soni Indriyo, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.

Susan Ellis Wild, Webster's New World Law Dictionary, (Canada: Wiley Publishing, Inc, 2006).

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah,

Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 bertanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah